BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi dalam menghargai jasa para pahlawan dan/atau tokoh daerah Kabupaten Aceh Jaya yang telah mendarmabhaktikan perjuangannya kepada Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa untuk efektifnya pemberian gelar pahlawan dan tokoh daerah di Kabupaten Aceh Jaya secara tepat sasaran, dibutuhkan pengaturan mengenai mekanisme pemberiannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Gelar Pahlawan dan Tokoh Daerah di Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH DI KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah sebagian wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dipindai dengan CamScanner

6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.
7. Gelar Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah Penghargaan daerah Kabupaten Aceh Jaya dan tokoh daerah Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
8. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah Dewan Gelar Daerah yang dibentuk Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Gelar Daerah Kabupaten.
9. Tokoh adalah seseorang yang menonjol dirinya dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain pada masa hidup maupun setelah ia meninggal dunia.
10. Pahlawan adalah Perintis, pendiri Kabupaten Aceh Jaya dan seseorang yang telah berjasa dalam bidang tertentu semasa hidupnya sesuai dengan kriterianya dan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Kabupaten yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa, negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kejuangan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan daerah Kabupaten.
11. Jasa adalah nilai kemenangan dan/atau prestasi yang telah dicapai, termasuk pula segala tindak dan/atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan/atau prestasi.
12. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang dibentuk Bupati untuk memberikan hasil penelitian dan kajian kepada Dewan Gelar Daerah Kabupaten dan Bupati dalam rangka pemberian Gelar Daerah di Kabupaten.
13. Gelar adalah tanda jasa dan/atau tanda kehormatan yang ditandatangani Bupati.
14. Taman Makam Pahlawan Kabupaten Aceh Jaya adalah taman makam pahlawan yang berada di Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Gelar Pahlawan Daerah di Kabupaten diberikan berdasarkan asas:
a. kebangsaan;
b. kemanusiaan;
c. kerakyatan;
d. keadilan;
e. keteladanan;
f. kehati-hatian;
g. keobjektifan;
h. keterbukaan
i. kesetaraan; dan
j. timbal balik.

Pasal 3

Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah diberikan dengan tujuan untuk:
a. menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabhaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan di

Dipindai dengan CamScanner

daerah;
b. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan daerah, bangsa dan negara; dan
c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah, bangsa dan negara.

BAB III
PEMBERIAN GELAR DAERAH
Pasal 4

(1) Gelar Daerah di Kabupaten berupa Pahlawan Daerah Kabupaten dan Tokoh Daerah Kabupaten.
(2) Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Kabupaten diberikan penghargaan berupa piagam dan plakat.
(3) Bentuk, warna, ukuran plakat dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Gelar Kabupaten.

BAB IV
DEWAN GELAR DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Pasal 5

(1) Dewan Gelar Daerah Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Gelar Daerah di Kabupaten.
(2) Dewan Gelar Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
(3) Keanggotaan Dewan Gelar Daerah Kabupaten terdiri atas 6 (enam) orang anggota yang berasal dari unsur:
    a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
    b. unsur pers sebanyak 1 (satu) orang;
    c. unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) orang; dan
    d. unsur militer atau berlatar belakang militer sebanyak 1 (satu) orang.
(4) Calon anggota Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas Sosial.
(5) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.
(6) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(7) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Gelar Daerah sebagaimana usulan Dinas Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(9) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 6

Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gelar Daerah adalah sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Allah SWT;
b. Warga Negara Indonesia (WNI);
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
e. berkelakuan baik;

Dipindai dengan CamScanner

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
g. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
h. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu); dan
i. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang gelar daerah.

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban Dewan Gelar Daerah Kabupaten meliputi:
a. membahas dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian gelar daerah Kabupaten; dan
b. merencanakan kebijakan pembinaan pahlawan daerah dan tokoh daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TP2GD yang berkedudukan di Dinas Sosial.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai implementasi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menerima dan mengajukan usulan pemberian gelar pahlawan nasional;
b. menerima dan mengajukan usulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan; dan
c. melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
d. mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.

Pasal 9

Bupati dapat memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar Daerah Kabupaten sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB V
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

Pasal 10

(1) TP2GD Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) TP2GD Kabupaten bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.
(3) TP2GD Kabupaten memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian terkait dengan rencana pemberian Gelar Daerah Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
SYARAT PENGAJUAN GELAR DAERAH

Pasal 11

Untuk memperoleh Gelar Pahlawan Daerah Kabupaten Aceh Jaya harus memenuhi syarat:
a. Umum; dan
b. Khusus.

Pasal 12

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu:
a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berkiprah di wilayah Kabupaten;
b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
c. berjasa terhadap daerah Kabupaten;
d. berkelakuan baik;
e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk Gelar Pahlawan Daerah Kabupaten diberikan kepada seseorang yang masih hidup atau telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:
a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan daerah;
b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
c. melakukan pengabdian dan perjuangan melebihi tugas yang diembannya;
d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan daerah, bangsa, dan/atau negara;
e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat daerah;
f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
g. melakukan kegiatan aktivitas atau pekerjaan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak bagi Kabupaten.

Pasal 14

Untuk memperoleh Gelar Tokoh Daerah Kabupaten harus memenuhi syarat:
a. umum; dan
b. khusus.

Pasal 15

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu:
a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berkiprah di wilayah Kabupaten;
b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
c. berjasa terhadap daerah;
d. berkelakuan baik;
e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

Dipindai dengan CamScanner

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk Gelar Tokoh Daerah Kabupaten diberikan kepada seseorang yang masih hidup atau telah meninggal dunia, yang semasa hidupnya:

a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain di Kabupaten;
b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan di Kabupaten;
d. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama Kabupaten di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama, dan/atau bidang lain; dan
e. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan di Kabupaten.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR DAERAH

Pasal 17

(1) Setiap orang, organisasi, kelompok masyarakat, SKPK terkait dapat mengajukan usul pemberian Gelar Daerah Kabupaten.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi riwayat hidup atau keterangan mengenai riwayat calon penerima Gelar Daerah Kabupaten.
(3) Usul pemeberian Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Gelar Daerah Kabupaten dan Dinas Sosial.

Pasal 18

(1) Dalam menetapkan penerima Gelar Daerah, Bupati dibantu oleh Dewan Gelar Daerah dan TP2GD Kabupaten.
(2) Hasil penilitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

TATA CARA VERIFIKASI USUL GELAR DAERAH

Pasal 19

(1) Dewan Gelar Daerah Kabupaten sebelum mengajukan rekomendasi kepada Bupati melakukan verifikasi atas permohonan usul Gelar Daerah Kabupaten.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meniliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar Daerah Kabupaten.
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Gelar Kabupaten dibantu oleh TP2GD Kabupaten dan berkoordinasi dengan pimpinan SKPK terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
(4) SKPK terkait dan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan Gelar Daerah Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Gelar Daerah Kabupaten.

Pasal 20

(1) Dalam hal Dewan Gelar Daerah Kabupaten menilai usul pemberian Gelar Daerah Kabupaten memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar Daerah.
(2) Dalam hal Dewan Gelar Daerah Kabupaten menilai usul Gelar Daerah Kabupaten tidak memenuhi persyaratan, maka usul pemberian Gelar Daerah Kabupaten dikembalikan oleh Dewan Gelar Daerah Kabupaten kepada pengusul.
(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN GELAR DAERAH
Pasal 21

(1) Dewan Gelar Daerah Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap usul pemberian Gelar Daerah Kabupaten.
(2) Pemberian Gelar Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Gelar Daerah Kabupaten diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.
(4) Pemberian Gelar Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Bupati pada acara peringatan hari Pahlawan, hari-hari besar nasional, dan hari ulang tahun Kabupaten.

BAB X
PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA GELAR DAERAH
Pasal 22

(1) Setiap penerima Gelar Daerah Kabupaten berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Penghormatan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Gelar Pahlawan Daerah Kabupaten yang masih hidup atau sudah meninggal dapat berupa:
    a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
    b. pemakamam dengan upacara kebesaran daerah;
    c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya Pemerintah Kabupaten; dan
    d. pemakaman di Taman Makan Pahlawan Kabupaten.

BAB XI
TATA CARA PENCABUTAN GELAR TOKOH DAERAH
Pasal 23

(1) Dalam hal penerima Gelar Tokoh Daerah yang masih hidup tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Bupati berhak mencabut Gelar Tokoh Daerah Kabupaten yang telah diberikan.
(2) Pencabutan Gelar Tokoh Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pencabutan Gelar Tokoh Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Gelar Daerah Kabupaten.
(4) Bupati dapat mencabut Gelar Tokoh Daerah atas usul perseorangan, organisasi, Pemerintah Kabupaten atau

Dipindai dengan CamScanner

kelompok masyarakat.

(5) Permohonan pencabutan Gelar Tokoh Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Bupati melalui Dewan Gelar Daerah Kabupaten disertai alasan dan bukti usulan pencabutan.

(6) Usul pencabutan Gelar Tokoh Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan Gelar Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Gelar Tokoh Daerah Kabupaten.

(7) Dalam melakukan penilitian dan pengkajian usulan pencabutan Dewan Gelar Daerah mendengarkan pula pertimbangan instansi dan lembaga terkait.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah Kabupaten dan TP2GD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 maret 2024 M
26 sya'ban 1445 H

PJ. BUPATI ACEH JAYA,

A. MURTALA

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 maret 2024 M
26 sya'ban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner